



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 54TAHUN 2023
TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA
KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh dana pendapatan BLUD yang prosesnya dimulai sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
10. Pejabat Penandatanganan Kontrak BLUD yang selanjutnya disebut dengan PPK BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
11. Panitia Pengadaan BLUD adalah tim yang diangkat oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan penunjukan, pemilihan, dan tender penyedia barang dan/atau jasa di lingkungan BLUD.
12. Pejabat Pengadaan BLUD adalah personil yang ditunjuk dan diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung, penunjukan, dan E-Purchasing ke Penyedia Barang dan/atau jasa di lingkungan BLUD.

13. Petugas Belanja adalah personil yang diangkat oleh pemimpin BLUD yang membantu pejabat pengadaan BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
14. Pejabat Pemeriksa Pekerjaan adalah orang yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pemeriksaan dan serah terima barang dan/atau jasa secara administrasi dan teknis.
15. Panitia Pemeriksa Pekerjaan adalah tim yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pemeriksaan dan serah terima barang dan/atau jasa secara administrasi dan teknis.
16. Unit Pengguna atau Pemakai (End User) adalah unit kerja rumah sakit seperti komite/instalasi/bagian/bidang/unit/organisasi yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang akan atau telah dimiliki guna menunjang aktivitas/kegiatan unit kerja yang bersangkutan.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BLUD.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Jasa adalah jasa layanan profesional baik konsultansi maupun non konsultansi yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan atau keterampilan tertentu.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
21. Unit Pengadaan Barang dan/atau jasa adalah unit kerja/instalasi Rumah Sakit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
22. Sistem Manajemen Penyedia (Vendor Management System) adalah sistem yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penyedia dalam kegiatan Pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD.
23. Penyedia Barang dan/atau jasa adalah Badan Usaha/Orang Perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa sesuai yang dibutuhkan Rumah Sakit dapat sebagai Agen Tunggal, Distributor, Sub Distributor, Rekanan atau Toko, termasuk toko daring, katalog, dan marketplace.
24. Pembelian Langsung adalah Pengadaan Barang dan/atau jasa dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Pejabat Pengadaan BLUD.

25. Pemilihan adalah Pengadaan Barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan BLUD, diutamakan terhadap Penyedia yang sudah masuk dalam Sistem Manajemen Penyedia (Vendor Management System) BLUD.
26. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Panitia Pengadaan BLUD.
27. Penunjukan adalah pengadaan barang dan/atau jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) atau lebih calon Penyedia Barang dan/atau jasa yang dipandang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah melalui proses klarifikasi/negoisasi, karena kriteria tertentu atau spesifik.
28. Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau jasa, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD.
29. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik, toko daring atau marketplace.
30. Keadaan Cito/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi/diperbaiki/ditangani, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik secara langsung maupun tidak langsung.
31. Pengadaan Barang dan/atau jasa Secara Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan Cito.
32. Pengadaan Barang dan/atau jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Lakipadada.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Lakipadada.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip dan Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. Fleksibilitas;
- c. Jenis Pengadaan;
- d. Batasan Nilai Pengadaan;
- e. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa;
- f. Kontrak pada BLUD;
- g. Sistem Manajemen Penyedia; dan
- h. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD menerapkan prinsip efektif, efisiensi, dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berarti Pengadaan Barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, sejalan dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD Lakipadada, menjamin keberlangsungan pelayanan.
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), artinya pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut.
- (4) Praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), artinya pengadaan barang dan/atau jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD RSUD meliputi:

- a. menjaga keberlangsungan pelayanan dan operasional BLUD RSUD;
- b. mengutamakan penanganan kedaruratan kesehatan (terkait pasien/jiwa) maupun kedaruratan non kesehatan (terkait kesinambungan pelayanan dan operasional);

- c. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang dan/atau jasa; dan
- d. menyesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BLUD dengan mengacu pada praktek terbaik pengadaan yang berlaku.

BAB V FLEKSIBILITAS

Pasal 6

- (1) RSUD sebagai BLUD menjalankan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa batasan nilai, metode dan tata cara pengadaan barang dan/atau jasa di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 7

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain:

- a. kualitas, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD Lakipadada atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan
- c. tingkat layanan, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat atau bersyarat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan:
 - a. ketentuan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD, apabila diizinkan pemberi hibah.

BAB VI JENIS PENGADAAN

Pasal 9

Pengadaan Barang dan/atau jasa meliputi:

- a. barang/sediaan yaitu benda atau sediaan lain dalam berbagai komoditas atau bahan/produk dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan/atau peralatan;
- b. pekerjaan konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan; dan
- c. jasa konsultansi yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, jasa keterampilan dan juga jasa/layanan yang telah memiliki proses bisnis yang tertentu.

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
- (2) swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu cara pengadaan barang dan/atau jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi dengan menggunakan sumberdaya /tenaga/fasilitas sendiri atau sumber daya/tenaga/fasilitas pihak lain yang kompeten.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu cara memperoleh barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

BAB VII BATASAN NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 11

- (1) Batasan nilai pengadaan barang dan/atau jasa terdiri dari:
 - a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD;

- b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pemilihan oleh Panitia Pengadaan BLUD, diutamakan kepada penyedia yang sudah masuk dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*); dan
 - c. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender dengan Panitia Pengadaan BLUD.
- (2) Selain pengadaan barang jasa mendasarkan kepada batasan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang dan/atau jasa, dalam hal:
- a. pengadaan barang dan/atau jasa cito;
 - b. pengadaan barang dan/atau jasa spesifik, yaitu Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang dan/atau jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan pemimpin BLUD;
 - c. pembelian dalam katalog elektronik (nasional/sektoral/lokal), marketplace atau online shop yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
 - d. penyedia barang dan/atau jasa tunggal;
 - e. pengembangan sistem berkelanjutan; dan
 - f. ketentuan penunjukan lebih lanjut yang akan diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. Pejabat Pengadaan BLUD;
 - c. Panitia Pengadaan BLUD;
 - d. Petugas Belanja;
 - e. Pejabat Pemeriksa Pekerjaan;
 - f. Panitia Pemeriksa Pekerjaan; dan
 - g. Pengguna Akhir.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan pengadaan dapat melibatkan Pokja Pemilihan atau personil dari bagian yang membidangi Pengadaan di Daerah atau personil lain yang memiliki kompetensi spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan.
- (3) Pengelolaan pengadaan secara mandiri akan dilaksanakan oleh Unit Pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD RSUD.
- (4) Dalam hal Unit Pengadaan belum terbentuk maka Pemimpin BLUD dapat menetapkan pejabat atau panitia pengadaan BLUD terlebih dahulu.
- (5) Pejabat Pengadaan BLUD/Panitia Pengadaan BLUD terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemimpin BLUD, minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan/atau jasa, dan memahami

- (2) Penyedia Barang dan/atau jasa yang terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*) wajib memperbaharui data kualifikasi jika ada perubahan data sebagai penyesuaian dan wajib menyampaikannya kepada BLUD RSUD Lakipadada.
- (3) Penyedia Barang dan/atau jasa yang terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*) akan dilakukan evaluasi kinerja.
- (4) Pengelolaan Sistem Manajemen Penyedia (*Vendor Management Systems*) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pengadaan barang dan/atau jasa pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data mengenai jenis, jumlah, sumber dana, dan harga perolehan.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.


Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 Oktober 2023
BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


MUHAMMAD SAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 55